SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance),* perlu adanya penanganan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara terkoordinasi, melalui pembagian tugas secara profesional sesuai dengan fungsi dan kewenangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf f Ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menentapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang. Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan / Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Pelimpahan Wewenang adalah Pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Wakil Bupati untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antar instansi vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Bandung.
9. Pemantauan adalah penilaian hasil pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Evaluasi adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan.
11. Pemberdavaan adalah pemberian motivasi, pelatihan dan pendidikan, pemberian petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis untuk mencapai rujuan yang telah ditentukan.
12. Perikatan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perikatan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili daerah didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Tugas Pokok Wakil Bupati

Pasal 3

Tugas Pokok Wakil Bupati sebagai berikut :

a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan Intansi Vertikal, menindak lanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/ atau desa;
d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah .

Bagian kedua
Rincian Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati

Pasal 4

Dalam rangka menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, rincian tugas dan kewenangan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

(1). Mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Desa yang meliputi :

a. pemeliharaan kerukunan umat beragama;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan , saling pengertian, sating menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;

c. membina dan mengkoordinasikan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;

d. tindak lanjut yang tingkat penyelesaiannya dipandang perlu atas hasil pengawasan terhadap pelanggaran / gangguan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pembuangan air limbah ke sumber pembuangan, kegiatan penambangan umum dan air bawah tanah.

(2). Menindak lanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan yang meliputi

a. penyelesaian tindak lanjut basil audit / pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah kepada auditan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa;

b. pengkoordinasian hasil audit / pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

(3). Melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda yang meliputi :

a. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan perempuan dan pemuda;

b. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan;

c. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengarusutamaan gender dan anak;

d. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

(4). Mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup yang meliputi :

a. penetapan / penentuan jenis dan lokasi benda cagar budaya;

b. mengkoordinasikan penanganan gangguan terhadap benda cagar budaya;

c. penetapan / penentuan jenis dan lokasi seni buhun / tradisional;

d. penetapan / penentuan jenis dan lokasi event budaya / upacara tradisional;

e. penetapan / penentuan jenis dan lokasi bangunan bersejarah yang berarsitektur unik yang mempunyai nilai -nilai tradisional;

f. penetapan / penentuan jenis makanan khas dan cinderamata khas daerah;

g. penetapan / penentuan jenis dan lokasi lingkungan hidup yang mempunyai nilai-nilai tradisional.

(5). Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa ruang lingkupnya sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

(6). Menandatangani perikatan / penetapan yang berkaitan dengan pihak ketiga non antar Pemerintah Daerah, yang meliputi :

a. penandatanganan perjanjian / kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak ketiga (Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan pihak lainnya);

b. penandatanganan Memory of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak ketiga (Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan pihak lainnya);

c. penandatanganan keputusan tentang pembentukan tim / panitia ;

d. penandatanganan keputusan tentang pemberian penghargaan.

(7). Penandatanganan pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) .

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

(1). Untuk terlaksananya Kewenangan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempersiapkan dokumen-dokumen teknis sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

(2). Jika diperlukan untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dokumen-dokumen teknis dilengkapi dengan saran / pertimbangan dan opsi / alternatif pilihan yang dapat mendukung terciptanya kebijakan untuk mendukung program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Kewenangan-kewenangan Wakil Bupati di luar ketentuan Pasal 4, yang berkaitan dengan pelaksanaan perijinan;

(1). Perijinan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan perpanjangannya ijinnya telah dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan yang berlaku masih tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2). Perijinan yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati diluar perijinan sebagaimana disebut dalam Ayat (1) pasal ini perpanjangannya ditetapkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1). Kebijakan yang mengatur secara parsial Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

(2). Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh SKPD terkait, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencabut hal tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini , dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak termasuk dalam bidang kepegawaian yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 14 Juli 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 14 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003